



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/029/III/ 2017, tanggal 20 Maret 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo , Kabupaten Kab. Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 5 bulan lebih, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 1 bulan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
 - a. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah
 - c. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang selama kurang 4 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/029/III/ 2017, tanggal 20 Maret 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo , Kabupaten Wajo; yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu umur 25 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena ipar saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, pada saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon hingga kini mencapai 4 bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering membantah Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan juga Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku adik Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua umur 42 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena tetangga saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon maka sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung 4 bulan lebih tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan jalan menemui Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikomfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon sering membantah Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2017, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama rukun di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok karena Termohon sering membantah dan tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

- Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan di langsungkan, berdasarkan Pasal 84

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah. MH.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Dra. Saripa Jama.